

**KEPENTINGAN INDONESIA MEMUTUSKAN HUBUNGAN KERJA SAMA
REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND
FOREST DEGRADATION (REDD+) DENGAN
NORWEGIA TAHUN 2021**

Oleh : Selvia Ranti

email : selvia.ranti1795@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dr. Tri Joko Waluyo, M.Si

Bibliografi : 8 Buku, 1 Skripsi, 17 Jurnal, 29 Website,

5 Dokumen Resmi, 1 Konferensi Pers

Jurusan Hubungan Internasional`

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The REDD+ scheme is a climate change mitigation as an effort to reduce greenhouse gas emissions. REDD+ activities are environmental conservation and efforts to improve sustainable economies, as well as reforestation initiatives in deforested and degraded forest areas. Despite its many benefits, REDD+ schemes require a clear and more comprehensive framework to accommodate all aspects that can encourage more carbon storage transactions and wider integrated policy implementation.

This study aims to examine the interests of Indonesia in terminating the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Cooperation with Norway in 2021. The author uses a neorealism perspective and the theory of relative gains in examining this issue. This type of research is qualitative with descriptive data processing. Data collection as a reference in this study was carried out using the library method, namely utilizing secondary data obtained from various literatures such as books, journals, annual reports of several related agencies, official documents, and so on.

The results of this study found that during the implementation of REDD+ in Indonesia, there were several challenges and obstacles that affected the effectiveness of the REDD+ work program. Norway's actions that did not realize the Result Based Payment (RBP) for Indonesia's success in reducing greenhouse gas emissions by 11.2 million tons of CO₂eq and obstacles to REDD+ implementation were factors that caused Indonesia to terminate the REDD+ cooperation relationship because it was deemed not in accordance with Indonesia's national interests.

Keywords: REDD+, Deforestation, Degradation, RBP

PENDAHULUAN

Studi hubungan internasional pada saat ini tidak hanya berfokus pada isu *hard power* seperti isu perebutan wilayah, perang dan damai, tetapi juga membahas mengenai isu *soft power* seperti permasalahan lingkungan yang dapat mengancam keamanan global. Isu lingkungan mulai ramai menjadi perbincangan dunia internasional pada tahun 1980-an dan masuk ke dalam perbincangan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1972 akibat dari semakin banyaknya masalah lingkungan global yang terjadi.¹ Salah satu permasalahan lingkungan yang dapat mengancam kehidupan di dunia adalah perubahan iklim atau *climate change*.

Sejak abad ke-19, telah terdapat tanda-tanda meningkatnya suhu di permukaan bumi yang dapat memicu perubahan iklim, seperti berkurangnya massa es di Greenland dan Antartika yang terus terjadi dari tahun ke tahun, mencarinya gletser di berbagai pegunungan es dunia, terjadinya peningkatan pada permukaan air laut yang dapat mengancam negara-negara kepulauan di dunia. Selain itu, suhu permukaan bumi mengalami peningkatan sekitar 1,62°F atau setara dengan 0,9°C yang menjadi masa paling panas pada seluruh sejarah bumi dalam 35 tahun terakhir.²

Faktor terbesar yang dapat mendorong terjadinya perubahan iklim di dunia adalah adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan CO₂ akibat dari berbagai aktivitas manusia, seperti asap dari bahan bakar fosil pada alat transportasi, kegiatan industri, deforestasi

dan degradasi hutan. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh *United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change* (UN IPCC) bahwa deforestasi dan degradasi hutan diperkirakan memberikan pengaruh global pada seluruh emisi gas rumah kaca yaitu sebesar 17%. Pengaruh tersebut sebanyak 26% diperkirakan berada pada peringkat ketiga dan melebihi sektor transportasi, serta sebanyak 19% melebihi sektor industri.³

Norwegia merupakan salah satu negara maju di dunia yang memiliki aktivitas industri yang tinggi. Dengan tingginya aktivitas industri di negaranya, Norwegia sebagai negara dengan kategori Anex 1 harus memastikan bahwa aktivitas industri tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti dengan adanya upaya penangkapan dan penyimpanan gas karbon. Hal tersebut dapat tercapai melalui kerja sama internasional dengan negara berkembang. Salah satu kerja sama yang dilakukan Norwegia adalah kerja sama dengan Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui skema *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+).⁴

Awal mula terbentuknya REDD+ sebagai sebuah mitigasi perubahan iklim yang mengalami banyak evolusi, REDD+ mulai dicanangkan pada tahun 1990an setelah berlangsungnya *Rio Earth Summit* di Brazil yang bertujuan mendeklarasikan mengenai keseimbangan lingkungan dan terbentuknya *Unites Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di tahun 1992. Namun, karena semakin banyaknya

¹ Adibah Sayyidati, 2017, *Isu Pemanasan Global dalam Pergeseran Paradigma Keamanan pada Studi Hubungan Internasional*, Jurnal Hubungan Internasional, 6(1), Hal. 5

² Liana Hasanah dan Viani Puspitasari, 2019, *Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia*, *Padjajaran Journal of International Relations*, 1(2), Hal. 143

³ DitJen PPI, *Pertanyaan Seputar REDD+ dan Implementasi REDD+ di Indonesia*, dapat diakses melalui <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/33-beranda/1804-faq.html> pada tanggal 1 September 2021

⁴ Mesi Fransiska Berutu, 2016, *Kepentingan Pemerintah Norwegia dalam Kerja sama Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia Melalui Mekanisme REDD+*, *Journal of International Relations*, 2(3), Hal. 15

ancaman terhadap lingkungan, pada akhirnya Jepang membentuk sebuah protokol yaitu Protokol Kyoto. Pada tanggal 11 Desember 1997, Protokol Kyoto mulai ditetapkan di Kyoto, Jepang, sebagai aturan mengenai emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditandatangani oleh negara-negara lain pada tanggal 16 Maret 1998 di New York, Markas Besar PBB.⁵

Namun, dalam implementasinya, Protokol Kyoto mengalami banyak hambatan seperti munculnya rasa tidak adil yang dialami oleh negara berkembang karena menganggap penekanan untuk mengurangi emisi gas karbon hanya dilakukan kepada negara maju daripada negara berkembang. Sebagai upaya menangani hal tersebut, dibentuklah *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) sebagai sebuah skema pengganti Protokol Kyoto yang memberikan peluang kepada antar negara untuk melakukan kerjasama bilateral dalam mengatasi sumber gas rumah kaca (GRK) sebagai pemicu perubahan iklim di dunia.

Hubungan kerja sama pengurangan emisi gas rumah kaca melalui skema REDD+ antara Indonesia dan Norwegia terbentuk karena kedua negara tersebut termasuk negara yang meratifikasi *Paris Agreement* mengenai Kerangka Kerja Perubahan Iklim *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang ditetapkan di dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC), sehingga memiliki kewajiban dalam memberikan kontribusi terkait pengurangan emisi gas rumah kaca.

Kerja sama antara Indonesia dan Norwegia juga terbentuk karena adanya persamaan tujuan kedua negara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Indonesia diwajibkan sebanyak 26% setara dengan 834 juta ton CO₂eq tanpa bantuan internasional dan 41% setara dengan 1.185 juta ton CO₂eq jika mendapat dukungan

internasional yang paparkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat tahun 2009. Indonesia berkomitmen melaksanakan kegiatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan Norwegia sebagai negara maju bersedia untuk memberikan bantuan hingga US\$1 Miliar kepada Pemerintah Indonesia dengan berdasarkan kinerja dari pelaksanaan skema REDD+.⁶

REDD+ secara resmi dijalankan oleh Indonesia pada tanggal 26 Mei 2010 yang ditandai dengan adanya penandatanganan resmi Surat Kesepakatan (*Letter of Intent*) atau LoI antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia di Gedung *Government Guest House*, Oslo, Norwegia. Program REDD+ dijalankan untuk melestarikan dan membuat hutan menjadi lebih berharga agar keberadaan hutan yang memiliki peranan penting dapat dipertahankan. Hal tersebut direalisasikan melalui suatu nilai finansial yang diciptakan terhadap karbon yang tersimpan di dalam pepohonan. Karbon tersebut dapat dihitung dan negara-negara maju di dunia diwajibkan untuk membayar *carbon offset* kepada negara-negara berkembang yang berhasil menurunkan karbon serta mempertahankan tegakan hutan di negaranya melalui *Result Based Payment* (RBP).

Pelaksanaan REDD+ dalam praktiknya merujuk kepada dua hal, yaitu proses pembentukan mekanisme pembayaran negara maju kepada negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca melalui laju deforestasi dan degradasi hutan, serta kegiatan yang mengarah kepada aktivitas bagi negara sebagai pemilik hutan untuk terlibat ke dalam mekanisme REDD+

⁵ Saidah, 2020, *Efektivitas Rezim REDD+ Studi Kasus: Norwegia dan Indonesia*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, Hal. 4

⁶ Wira Fadhil Satwika, 2020, *Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia*, *Journal of International Relations*, 6(2), Hal. 289

seperti pengujian, teknologi dan institusi pengelolaan hutan, pengembangan metodologi secara berkelanjutan sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.

Namun, dalam penerapan REDD+ di Indonesia banyak mengalami hambatan yang memberikan pengaruh kepada efektivitas mekanisme REDD+ tersebut. Sebagai contoh, hambatan yang dialami pada implementasi REDD+ di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang berasal dari mekanisme REDD+ itu sendiri, seperti pengukuran jumlah karbon secara akurat, pihak yang akan bertanggung jawab apabila hutan tetap mengalami kerusakan, serta proses masuk bantuan dana secara transparan dan efisien kepada komunitas hutan.⁷

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui situs resminya, dinyatakan bahwa salah satu faktor pendorong keputusan pemerintah Republik Indonesia untuk mengakhiri hubungan kerja sama *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) dengan Norwegia adalah tidak adanya kemajuan yang signifikan mengenai implementasi kewajiban pemerintah Norwegia untuk merealisasikan pembayaran *Result Based Payment* (RBP) tentang pengurangan emisi gas rumah kaca oleh Indonesia sebanyak 11,2 juta ton CO₂eq pada tahun 2016/2017 yang sudah diverifikasi oleh lembaga internasional.⁸

⁷ Dwi Monica Aprillia, 2016, *Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam Skema REDD+ di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (2013-2015)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fisip, 3(2), Hal. 2

⁸ Kemlu.go.id, *Indonesia Akhiri Kerja Sama REDD+, dengan Norwegia*, dapat diakses melalui <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2912/berita/indonesia-akhiri-kerja-sama-redd-dengan-norwegia>, pada tanggal 12 September 2021

KERANGKA TEORI Perspektif Neorealisme

Perspektif yang digunakan oleh penulis dalam menjelaskan Kepentingan Indonesia Memutuskan Hubungan Kerja Sama *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) dengan Norwegia Tahun 2021 adalah perspektif neorealisme. Kelompok neorealisme memandang struktur dalam hubungan internasional atau sistem internasional merupakan hal yang penting dalam penentuan kepentingan nasional sebuah negara.⁹ Perspektif neorealisme memiliki tiga prinsip dasar yakni pertama, permasalahan keamanan sebuah negara memiliki kaitan dengan pengaruh dan eksistensi negara tersebut dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Kedua, keberlangsungan hidup negara sangat penting. Ketiga, negara memiliki kecenderungan sifat pesimis mengenai kerja sama antar negara.

Teori *Relative Gains*

Semakin tinggi perhatian negara mengenai *relative gains*, maka kecenderungan pandangan negara terhadap keuntungan di satu pihak dan kerugian bagi pihak lain dalam kerja sama internasional akan semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut, negara akan bersikap untuk membatasi komitmen, merasa enggan, atau memutuskan untuk mengakhiri kerja sama yang telah dijalin dengan negara lain apabila keuntungan yang didapat lebih besar.¹⁰ Joseph M. Grieco merupakan tokoh yang menjelaskan mengenai *relative gains*. Teori ini menjelaskan bahwa kekhawatiran negara mengenai keuntungan relatif dapat

⁹ Endy Anatta Pammasena, 2017, *Kepentingan Inggris Keluar Dari Keanggotaan Uni Eropa Tahun 2016*, JOM FISIP, 4(2), Hal. 3

¹⁰ Joseph M. Grieco, 1988, *Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Institutionalism*, *International Organization*, 42(3)

mengancam tujuan dan keamanan mitra kerjasama apabila keuntungan yang didapat tidak proporsional. Teori ini juga menjelaskan bahwa keseimbangan keuntungan dan kekuasaan sangat penting dalam memahami hubungan internasional, kekhawatiran negara mengenai hal tersebut menjadi pendorong berakhirnya hubungan kerja sama internasional.¹¹ Pada teori *relative gains*, dijelaskan bahwa negara tidak akan menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain apabila tidak memperoleh keuntungan dan memungkinkan untuk mengancam keamanan.

HIPOTESA

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan kerangka teori yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menarik hipotesa penelitian terkait Mengapa Indonesia Memutuskan Hubungan Kerja Sama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Skema REDD+ dengan Norwegia Pada Tahun 2021, yaitu : **“Indonesia memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja sama dengan Norwegia mengenai REDD+ tahun 2021 karena adanya tindakan Norwegia yang tidak merealisasikan pembayaran *Result Based Payment* (RBP) atas keberhasilan Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca tahun 2016/2017 dan hambatan dalam implementasi REDD+”**. Dalam merumuskan hipotesa tersebut, penulis menggunakan dua variabel agar memudahkan pemahaman terhadap permasalahan penelitian yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen (variabel sebab) dari penelitian ini adalah adanya tindakan Norwegia yang tidak merealisasikan pembayaran *Result Based Payment* (RBP) atas keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2016/2017 dan

hambatan dalam implementasi REDD+. Adapun indikator variabel independen adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya pembayaran RPB dari Norwegia kepada Indonesia hingga tahun 2021.
2. Pernyataan oleh Wakil Kementerian Lingkungan Hidup pada pertemuan dengan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia pada tahun 2020.
3. Adanya hambatan implementasi REDD+ di Indonesia.

Variabel dependen (variabel akibat) dari penelitian ini adalah pemutusan hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Norwegia mengenai *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) pada Tahun 2021, dengan indikator sebagai berikut:

1. Laporan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia mengenai pemutusan hubungan kerja sama REDD+ antara Indonesia dengan Norwegia pada tahun 2021 di situs resmi KEMENLU.
2. Adanya penjelasan oleh Ketua Menteri KLHK mengenai pengambilan keputusan Indonesia untuk mengakhiri kerja sama REDD+ dengan Norwegia pada rapat kerja Komisi IV DPR RI tanggal 22 September 2021.
3. Adanya Nota Diplomatik mengenai pemutusan hubungan kerja sama REDD+ antara Indonesia dengan Norwegia pada tahun 2021.

METODE

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup

¹¹ Duncan Snidal, 1991, *Relative Gains and the Pattern of International Cooperation*, *American Political Science Association*, 85(3), Hal. 703

informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur yakni dengan membaca serta menganalisisnya dengan memanfaatkan buku, skripsi, jurnal, laporan, dokumen resmi, dan artikel berita yang berasal dari berbagai media serta fasilitas internet untuk melengkapi data yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan oleh penulis, lebih tepatnya data-data yang berhubungan dengan kepentingan Indonesia memutuskan hubungan kerja sama *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) dengan Norwegia pada tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Terbentuknya Kerja Sama REDD+ Antara Indonesia dan Norwegia**

Pada dasarnya, terdapat dua latar belakang Norwegia menerima proposal REDD+ dari pemerintah Indonesia dan menyepakati kerja sama. Pertama, Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di dunia yang memiliki hutan sebagai paru-paru dunia dan penyedia strategis kebutuhan udara bersih dunia yang di dalamnya terdapat berbagai keanekaragaman hayati. Kedua, skema serta mekanisme pembiayaan dalam REDD+ yang diajukan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan dengan kewajiban Norwegia sebagai negara Anex 1 untuk membayar hutang karbon sebagai bentuk kompensasi dari kegiatan industri di negaranya. Berdasarkan dua hal tersebut, Norwegia dan Indonesia menyetujui kesepakatan kerja sama penurunan emisi gas rumah kaca melalui skema REDD+.

Kerja sama antara Indonesia dan Norwegia disahkan pada tanggal 26 Mei 2010 melalui penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia Erik Solheim, serta disaksikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg di Gedung *Government Guest House*, Oslo, Norwegia.¹² Norwegia dan Indonesia pada akhirnya menyepakati kerja sama dalam program REDD+ sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Kerja sama disahkan dengan dukungan Norwegia untuk memberikan dana hingga dengan 1 milyar USD berdasarkan dengan kinerja Indonesia.

Implementasi Kerja Sama REDD+ Antara Indonesia dan Norwegia

REDD+ merupakan upaya mengurangi emisi global dengan memberikan kompensasi finansial kepada negara yang mau menurunkan emisinya melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ diharapkan mampu menjadi jalan tengah untuk mencapai upaya kolektif dengan tetap menghargai kedaulatan negara dengan berbagai strategi di dalam implementasi program kerjanya.

REDD+ memiliki visi sebagai pengelolaan sumber daya alam hutan lahan gambut yang berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai asset nasional yang dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Misi REDD+ adalah untuk memastikan bahwa institusi,

¹² Nadhea Lady, 2018, *Kerjasama Indonesia-Norwegia Melalui Skema Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia*, *Global Political Studies Jurnal*, 2(1), Hal.10

regulasi, proses dan praktek pengelolaan sumber daya hutan dan lahan mendukung pencapaian visi dari strategi nasional REDD+ Indonesia.

Dengan berbagai kompleksitas kondisi yang ada di Indonesia, terdapat tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dari pelaksanaan strategi REDD+ di Indonesia. Secara garis besar, tujuan jangka pendek pelaksanaan REDD+ di Indonesia adalah untuk memperbaiki kondisi tata kelola kehutanan secara keseluruhan agar dapat mencapai komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi sebesar 26% dan hingga 41% jika mendapat bantuan dana pelaksanaan pada tahun 2020. Tujuan jangka menengah adalah untuk mempraktekan mekanisme tata kelola dan pengelolaan hutan secara luas yang telah ditetapkan dan dicapai. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah mengubah peran hutan Indonesia dari *net emitter sector* menjadi *net sink sector* pada tahun 2030 dan keberlanjutan fungsi ekonomi dan pendukung jada ekosistem lainnya dari hutan.¹³

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga fase dalam implementasi REDD+; *pertama*, dana yang digunakan untuk menfinalisasikan strategi iklim dan hutan Indonesia dan menerapkan kebijakan serta reformasi instutisional. *Kedua*, tujuan yang ingin dicapai adalah memastikan Indonesia siap berkontribusi mengurangi emisi dan pada saat yang bersamaan memulai migitasi dalam skala yang lebih luas. *Ketiga*, mekanisme kontribusi pengurangan gas emisi yang telah di verifikasi akan di jalankan dalam skala nasional.¹⁴

Keberhasilan Indonesia Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca Melalui REDD+ Tahun 2016/2017

Adapun keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dirangkum melalui 7 poin, yaitu: Pertama, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan reboisasi atau penghijauan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Kedua, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan konservasi, yang dilakukan bersama masyarakat. Ketiga, meningkatkan akses Kelola hutan oleh masyarakat melalui program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Konservasi sehingga kawasan hutan dijaga keberadaannya sebagai tanggung jawab Bersama. Keempat, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan melalui pencegahan terhadap pengambilan hak, kebakaran hutan dan lahan, pelanggaran batas kawasan, serta peningkatan tertulis kepada perusak hutan dan upaya paksa untuk memproses hukuman kepada perusak hutan sesuai dengan keterlibatan perundang-undangan. Kelima, pemantapan kawasan hutan untuk mempertegas status kawasan hutan secara actual dan diakui oleh berbagai pihak. Keenam, penerapan pengelolaan hutan produksi lestari melalui SVLK dan lacak balak untuk mencegah penebangan.¹⁵

Sesuai dengan LoI yang disepakati antara Indonesia dan Norwegia, apabila Indonesia berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca akibat dari deforestasi dan degradasi hutan, maka Norwegia akan memberikan dana hibah kepada Indonesia sesuai dengan perhitungan oleh *World Bank* mengenai skema REDD+ bahwa harga satu ton CO₂ adalah sebesar 5 USD.¹⁶

¹³ Strategi Nasional REDD+, 2012, *Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia*, Hal 6-8

¹⁴ DitJen MENLHK, diakses melalui <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/hasil-kerjasama/254-kerjasama-redd-indonesia-norwegia>, pada tanggal 18 Mei 2022

¹⁵ Konferensi Pers, *Indonesia Makin di Percaya: Green Climate Fund Setujui REDD+ Result Based Payment*, diakses melalui <https://youtu.be/EVv1gcYR6n0>

¹⁶ Siaran Pers PPID MENLHK, 2020, *Berhasil Tekan Deforestasi, Indonesia Terima Dana Dari Norwegia*, diakses melalui http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2481, pada tanggal 26 Maret 2022

Kinerja pengurangan emisi gas rumah kaca dinyatakan dalam ton setara karbon dioksida (CO₂) per tahun. Pengajuan RBP secara resmi diajukan oleh Indonesia pada Juni 2019 untuk dana pertama yang diterima dari REDD+ dengan Norwegia dan verifikasi dilakukan dari November 2019 hingga dengan Maret 2020.¹⁷

Keberhasilan Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui skema REDD+ dinilai melalui MRV yang berlaku, dengan Langkah-langkah yaitu: Pertama, penanggungjawab aksi akan menyampaikan dokumen laporan mengenai capaian aksi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua, Menteri akan menugaskan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim selaku penanggungjawab verifikasi untuk mengevaluasi laporan kerja REDD+. Ketiga, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim akan memberikan tugas kepada tim MRV yang terdiri dari tim teknis verifikasi untuk melakukan penilaian terhadap laporan capaian aksi (dalam hal ini tim teknis verifikasi dapat didampingi oleh tim ahli independen). Keempat, tim MRV melalui tim teknis verifikasi kemudian menyampaikan hasil verifikasi laporan kepada Direktur Jenderal Perubahan Iklim. Kelima, setelah laporan diterima, selanjutnya Direktur Jenderal Perubahan Iklim akan memberikan rekomendasi kepada KLHK, disetujui apabila hasil penilaian sesuai dengan dokumen laporan, capaian aksi mitigasi perubahan iklim dimasukkan ke dalam sistem registrasi nasional, dan ditolak apabila selama masa penilaian ditemukan ketidaksesuaian hasil verifikasi.¹⁸

¹⁷ Kmmh.fkt, 2020, *Indonesia Menerima Dana Dari Norwegia Terkait Keberhasilan Deforestasi Hutan*, diakses melalui <https://kmmh.fkt.ugm.ac.id/2020/06/24/mh-pedia-indonesia-menerima-dana-dari-norwegia/>, pada tanggal 2 April 2022

¹⁸ Margono, A.B, dkk, 2017, *Buku Pedoman: Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification)*

Tindakan Norwegia Tidak Merealisasikan *Result Based Payment (RBP)* Kepada Indonesia

Pembayaran dana hibah atau RBP dari Norwegia kepada Indonesia seharusnya dilakukan pada bulan Juni 2020 yang bertepatan dengan peringatan 10 tahun hubungan kerjasama pengurangan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan melalui skema REDD+ antara kedua negara tersebut.¹⁹

RBP adalah pembayaran berbasis hasil kerja atas penurunan emisi yang diverifikasi oleh Lembaga yang ditunjuk (tim independen) oleh UNFCCC. Penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2016/2017 pada awalnya dilaporkan sebesar 4,8 juta ton CO₂eq. Indonesia secara resmi mengajukan *Result Based Payment (RBP)* pada bulan Juni tahun 2019 dan kemudian akan dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan MRV. Setelah verifikasi dilakukan oleh Norwegia pada tanggal 1 November 2019 hingga bulan Maret 2020, dilaporkan bahwa total penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2016/2017 adalah 11,2 juta ton CO₂eq setara dengan USD56 juta yang dinilai lebih tinggi pada pelaporan di bulan Juni 2019.²⁰

Angka Kehilangan Hutan Primer



Sumber: *World Resources Institute (WRI) Indonesia*

REDD+ di Indonesia, Jakarta: Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV; Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hal.20

¹⁹ Tim Redaksi VOI, 2021, *Indonesia Putus Kerja Sama REDD+ dengan Norwegia, Menteri LHK: Ada Hal Prinsip yang Tak Ketemu*, diakses melalui <https://voi.id/berita/87508/indonesia-putus-kerja-sama-redd-dengan-norwegia-menteri-lhk-ada-hal-prinsip-yang-tak-ketemu>, pada tanggal 3 Juni 2022

²⁰ Ibid

Berdasarkan data yang dikutip melalui WRI Indonesia seperti gambar di atas, terlihat bahwa Indonesia berhasil mengurangi 60% kehilangan hutan primer pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 yang menjadikan Indonesia layak menerima *Result Based Payment* (RBP) dari Norwegia.²¹ Ketika keberhasilan Indonesia tersebut diverifikasi, Norwegia menjamin pembayaran kepada Indonesia sekitar 11,2 juta ton CO₂eq emisi yaitu sebesar USD56 juta, pembayaran tersebut akan menjadi pembayaran pertama untuk pengurangan emisi selama kerjasama Indonesia dan Norwegia di mulai pada tahun 2010.²² Namun, sampai dengan tahun 2021, Indonesia masih belum menerima dana tersebut.

Hambatan Implementasi REDD+ di Indonesia

Pada implementasinya, terdapat lima masalah utama persoalan hutan yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi REDD+ di Indonesia, yaitu; Pertama, penebangan hutan yang masih terjadi dalam skala besar di Indonesia. Penyebab penebangan hutan di Indonesia salah satunya adalah adanya perubahan fungsi hutan, seperti untuk pemenuhan kebutuhan perkebunan. Kedua, perluasan wilayah perkebunan, tambang, dan pertanian. Perluasan wilayah-wilayah ini berhubungan dengan semakin banyaknya investor asing pada bidang kelapa sawit dan tambang yang menyebabkan terjadinya ekspansi besar-besaran. Ketiga,

²¹ Frances Seymour, 2019, *Berhasil Kurangi Deforestasi, Indonesia Mulai Dibayar Norwegia*, dapat diakses melalui <https://wri-indonesia.org/id/blog/berhasil-kurangi-deforestasi-indonesia-mulai-dibayar-norwegia>, pada tanggal 12 September 2021

²² Norway in Indonesia, 2019, *Indonesia Reports Reduced Deforestation, Triggering First Carbon Payment From Norway*, dapat diakses melalui <https://www.norway.no/en/indonesia/norway-indonesia/news-events/news2/indonesia-reports-reduced-deforestation-triggering-first-carbon-payment-from-norway/>, pada tanggal 13 September 2021

ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada sumber daya alam. Luasnya hutan dan banyaknya kekayaan alam di Indonesia menyebabkan sumber daya alam menjadi penyokong utama dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 70% pendapatan non pajak Indonesia berasal dari sumber daya alam. Keempat, keputusan politik. Pada implementasinya, proses pengambilan keputusan menjadi salah satu kelemahan terbesar pada persoalan hutan. Contohnya adalah proses pemberian izin pengelolaan berbagai industri mencuri kekayaan alam yang tidak transparan, serta pengambilan keputusan yang sangat jarang melibatkan partisipasi masyarakat. Kelima, tabrakan administrasi. Penyebab yang mengakibatkan terjadinya tubrukan izin penggunaan lahan adalah besarnya lahan hutan yang dikuasai oleh negara, yaitu sekitar 70%, serta hak pengelolaan hutan dan desentralisasi yang dikelola oleh pemerintah lokal. Adanya tumpang tindih izin ini dapat meningkatkan beban pada upaya pelestarian hutan

Selain itu, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah nasional dan pemerintah pusat yang menjadi tantangan dalam penerapan implementasi REDD+. Adanya desentralisasi yang memberikan hak pada masing-masing daerah untuk mengelola kebijakan melalui otonomi daerah, menjadi tantangan dalam menyelaraskan kepentingan nasional terkait implementasi REDD+. Keadaan ini menjadi semakin kompleks karena tidak adanya aturan yang mengikat mengenai upaya penundaan izin kawasan hutan dan gambut sehingga menjadi permasalahan dalam hubungan kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia.²³

²³ Ichwan Susanto, 2016, *Moratorium Gambut: Tak Akan Efektif Tanpa Sanksi*, diakses melalui kompas.com.

Proses Pemutusan Hubungan Kerja Sama REDD+ Antara Indonesia dan Norwegia Tahun 2021

Keputusan Indonesia untuk mengakhiri hubungan kerja sama REDD+ dengan Norwegia dilaporkan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pemutusan hubungan kerja sama tersebut dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya kemajuan yang nyata dalam kewajiban Norwegia memberikan dana berbasis kerja kepada Indonesia atas realisasi penurunan emisi gas rumah kaca pada 2016/2017 sebanyak 11,2 juta ton CO₂eq. Keputusan Indonesia untuk mengakhiri kerja sama REDD+ dilakukan melalui proses konsultasi intensif dengan pihak Norwegia.

Selain hal di atas, keputusan Indonesia diambil setelah melakukan diskusi oleh para *stakeholder*, seperti yang dipaparkan oleh anggota Komisi IV DPR RI Effendi Sianipar yang menyebutkan bahwa keputusan Indonesia untuk mengakhiri hubungan kerja sama REDD+ dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tidak adanya kerugian oleh posisi Indonesia dari keputusan tersebut. Effendi Sianipar juga memaparkan bahwa kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia merupakan salah satu instrumen dari banyaknya langkah atau upaya Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, selama Indonesia masih terus mempertahankan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, maka pemutusan hubungan kerja sama tidak akan mempengaruhi konsistensi Indonesia dalam pemenuhan target pengurangan emisi.²⁴

Pemutusan kerja sama REDD+ yang dilakukan melalui Nota Diplomatik

²⁴ Atalya Puspa, 2021, *DPR: Pengakhiran Kerja Sama REDD+ RI-Norwegia Jangan Rugikan Indonesia*, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/humaniora/432684/dpr-pengakhiran-kerja-sama-redd-ri-norwegia-jangan-rugikan-posisi-negara>, pada tanggal 4 Agustus 2022

kepada Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta telah mendapatkan persetujuan oleh negara Norwegia. Dipaparkan oleh Pemerintah Norwegia bahwa negara tersebut akan selalu siap untuk terus mendukung upaya Indonesia dalam melindungi hutan dan lahan gambut, meskipun kerja sama REDD+ untuk menangani deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia telah berakhir.²⁵ Berakhirnya hubungan kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia juga dilaporkan secara resmi pada situs resmi Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta.²⁶

Meskipun kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia berakhir, dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi Indonesia dalam komitmen pemenuhan target penurunan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut dapat dilihat dari Indonesia yang berfokus pada kerja sama lain dalam hal penurunan angka emisi seperti *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) dan *Bio Carbon Fund*. Indonesia juga telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam memenuhi kewajiban Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, termasuk untuk merealisasikan sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Berakhirnya kerja sama REDD+ tersebut ditandai dengan adanya pernyataan resmi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, Penjelasan KLHK pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR tanggal 22 September 2021, dan Nota diplomatik mengenai pemutusan hubungan kerja sama

²⁵ Aria Cindylara dan Tia Mutiasari, 2021, *Norwegia Tetap Dukung Indonesia Pasca Pemutusan REDD+*, diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/2386985/norwegia-tetap-dukung-indonesia-pascapemutusan-redd->, pada tanggal 6 Agustus 2022

²⁶ Norway in Indonesia, 2021, *Climate and Forest*, diakses melalui <https://www.norway.no/en/indonesia/values-priorities/deforestation-and-climate-change/>, pada tanggal 7 Agustus 2022

REDD+ antara Indonesia dan Norwegia tahun 2021.

Laporan Resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia

Pengakhiran LoI REDD+ tersebut disampaikan melalui Nota Diplomatik, sesuai ketentuan Pasal XIII LoI REDD+, kepada Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta. Keputusan Pemerintah RI tersebut diambil melalui proses konsultasi intensif dan mempertimbangkan tidak adanya kemajuan konkret dalam implementasi kewajiban pemerintah Norwegia untuk merealisasikan pembayaran *Result Based Payment* (RBP) atas realisasi pengurangan emisi Indonesia sebesar 11,2 juta ton CO₂eq pada tahun 2016/2017, yang telah diverifikasi oleh lembaga internasional. Pemutusan kerjasama REDD+, tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap komitmen Indonesia bagi pemenuhan target pengurangan emisi. Hal tersebut dilaporkan secara resmi pada situs KEMENLU.²⁷

Rapat Kerja KLHK dengan Komisi IV DPR RI Pada 22 September 2021

Keputusan Indonesia untuk mengakhiri hubungan kerjasama REDD+ dengan Norwegia pada tahun 2021 dijelaskan secara langsung oleh Kepala Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada rapat kerja KLHK dengan Komisi IV DPR RI tanggal 22 September 2021. Kebijakan pemutusan hubungan kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia dijelaskan karena sudah tidak ditemukannya kesamaan atau kesepakatan prinsip. Selain itu, pemutusan hubungan kerja sama dilakukan dengan mempertimbangkan belum adanya kemajuan yang nyata dalam pelaksanaan

²⁷ Kemlu.go.id, *Indonesia Akhiri Kerja Sama REDD+, dengan Norwegia*, dapat diakses melalui <https://kemu.go.id/portal/id/read/2912/berita/indonesia-akhiri-kerja-sama-redd-dengan-norwegia>, pada tanggal 3 Juni 2022

kewajiban pemerintah Norwegia untuk merealisasikan RBP atas realisasi penurunan emisi Indonesia pada tahun 2016/2017 sebesar 11,2 juta ton CO₂eq senilai dengan USD56 juta yang telah diverifikasi oleh Lembaga internasional. Pemutusan kerjasama REDD+ tidak akan berdampak pada komitmen Indonesia dalam memenuhi target penurunan emisi sesuai dengan kewajiban pada Perjanjian Paris (*Paris Agreement*).

Terdapat beberapa prinsip yang dinilai sudah tidak memiliki kesamaan antara Indonesia dan Norwegia, seperti syarat yang diberikan oleh Norwegia kepada Indonesia dalam pencairan dana RBP yang berkaitan oleh prinsip Indonesia yang seharusnya tidak dapat diganggu gugat, yaitu syarat evaluasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDH) yang telah tercantum di dalam Peraturan Presiden, dan syarat evaluasi mengenai dana lingkungan.²⁸

Nota Diplomatik Pemutusan Hubungan Kerja Sama REDD+ Indonesia dan Norwegia

Nota diplomatik merupakan sebuah nota yang dikirim oleh pemerintah pada suatu negara kepada pemerintah di negara lainnya dengan tujuan untuk hubungan surat menyurat secara resmi. Pemerintah RI memutuskan untuk mengakhiri Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/LoI) antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Norwegia tentang Kerja Sama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan *Reducing Emissions from Deforestation and, Forest Degradation* (REDD+), terhitung mulai tanggal 10 September 2021. Pengakhiran LoI REDD+ tersebut disampaikan melalui Nota Diplomatik, sesuai ketentuan Pasal XIII

²⁸ Tim Redaksi VOI, 2021, *Indonesia Putus Kerja Sama REDD+ dengan Norwegia, Menteri LHK: Ada Hal Prinsip Yang Tak Ketemu*, diakses melalui <https://voi.id/berita/87508/indonesia-putus-kerja-sama-redd-dengan-norwegia-menteri-lhk-ada-hal-prinsip-yang-tak-ketemu>, pada tanggal 3 Juni 2022

LoI REDD+, kepada Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta.²⁹

KESIMPULAN

Pada dasarnya, skema REDD+ memang memiliki potensi yang luar biasa sebagai langkah strategis untuk melakukan mitigasi permasalahan *climate change* atau perubahan iklim, terutama di negara berkembang. Ranah kerja REDD+ tidak hanya mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga termasuk konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon. Skema REDD+ mampu membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Proses implementasi REDD+ mempunyai fokus pada keterlibatan pemangku kepentingan (pihak yang turun langsung dalam skema REDD+). Masyarakat adat mendapat kesempatan untuk ikut andil agar hak hidup dan kegiatan bermasyarakatnya.

Namun, selama implementasi REDD+, terdapat hambatan dan tantangan yang berpengaruh pada keefektifitasan implementasi tersebut. Meskipun begitu, Indonesia mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 11,2 juta ton pada tahun 2016/2017 yang mana sesuai dengan LoI antara Indonesia dan Norwegia harusnya Norwegia memberikan dana hibah atau RBP kepada Indonesia. Namun, hingga dengan tahun 2021, RBP tersebut tidak terealisasi hingga Indonesia mengambil kebijakan luar negeri untuk mengakhiri hubungan kerja sama dengan Norwegia terkait pengurangan emisi gas rumah kaca melalui skema *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) yang secara resmi berakhir pada tanggal 10 September 2021 dengan ditandai oleh adanya laporan resmi dari Kementerian Luar Negeri, penjelasan oleh Menteri KLHK pada rapat kerja Komisi IV DPR RI tanggal 22 September 2021, dan Nota Diplomatik mengenai pemutusan hubungan kerja sama REDD+

antara Indonesia dan Norwegia pada tahun 2021. Pemutusan hubungan kerja sama REDD+ tersebut juga didasari oleh Pasal XIII LoI REDD+ antara Indonesia dan Norwegia yang memaparkan bahwa surat kesepakatan dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu pihak, dengan pemberitahuan tertulis, atau melalui saluran diplomatik.

Penelitian ini menggunakan teori *relative gains* oleh Joseph M. Grieco yang mana melalui teori ini dapat dilihat keputusan Indonesia untuk mengakhiri hubungan kerja sama REDD+ dengan Norwegia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kerja sama internasional ditentukan oleh perhitungan keseimbangan keuntungan yang akan didapatkan. Dalam hal ini, tindakan Norwegia yang tidak merealisasikan RBP kepada Indonesia merupakan bentuk kecurangan yang tidak sesuai dengan nota kesepakatan atau LoI REDD+ antara Indonesia dan Norwegia yang telah disepakati sejak tanggal 26 Mei 2010. Tindakan tersebut menyebabkan Indonesia tidak mendapatkan dana berbasis hasil kerja yang seharusnya menjadi salah satu keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dari hubungan kerja sama REDD+. Pemutusan ini apabila dilihat dari asumsi teori *relative gains*, yang menyatakan pada dasarnya negara tidak akan menerima kesepakatan yang akan memberikan manfaat lebih besar secara tidak proporsional bagi negaranya. Kekhawatiran negara mengenai keseimbangan keuntungan menjadi salah satu pendorong sebuah negara merasa enggan atau tidak melakukan kerja sama internasional

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Margono, A.B, dkk, 2017, *Buku Pedoman: Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification) REDD+ di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV; Direktorat Jenderal

²⁹ Kemlu go.id, Op.cit.s

- Pengendalian Perubahan Iklim; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Jurnal**
- Aprillia, M, D, 2016, Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam Skema REDD+ di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (2013-2015). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fisip*, 3(2), Hal. 1-15
- Berutu, Mesi Fransiska, 2016, Kepentingan Pemerintah Norwegia dalam Kerja sama Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia Melalui Mekanisme REDD+, *Journal of International Relations*, 2(3), Hal. 11-21
- Grieco, M.J 1988, Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Institutionalism, *International Organization*, 42(3), Hal 485-507
- Hasanah, Lia dan Viani Puspitasari, 2019, Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia, *Padjajaran Journal of International Relations*, 1(2), Hal. 142-155
- Lady, Nadhea, 2018, Kerjasama Indonesia-Norwegia Melalui Skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia, *Global Political Studies Jurnal*, 2(1), Hal 24 - 50
- Pammasena, A.E 2017, Kepentingan Inggris Keluar Dari Keanggotaan Uni Eropa Tahun 2016, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fisip*, 4(2), Hal 1- 16
- Satwika, Wira Fadhil, 2020, Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia, *Journal of International Relations*, 6(2), Hal 288-298
- Sayyidati, Adibah 2017, Isu Pemanasan Global dalam Pergeseran Paradigma Keamanan pada Studi Hubungan Internasional, *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), Hal 38-45
- Snidal, Duncan, 1991, Relative Gains and the Pattern of International Cooperation, *American Political Science Association*, 85(3), Hal 701-726
- Skripsi**
- Saidah, 2020, *Efektivitas Rezim REDD+ Studi Kasus: Norwegia dan Indonesia*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang
- Website**
- Aria Cindiyara dan Tia Mutiasari, 2021, *Norwegia Tetap Dukung Indonesia Pasca Pemutusan REDD+*, diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/2386985/norwegia-tetap-dukung-indonesia-pascapemutusan-redd->, pada tanggal 6 Agustus 2022
- Atalya Puspa, 2021, *DPR: Pengakhiran Kerja Sama REDD+ RI-Norwegia Jangan Rugikan Indonesia*, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/humaniora/432684/dpr-pengakhiran-kerja-sama-redd-ri-norwegia-jangan-rugikan-posisi-negara>, pada tanggal 4 Agustus 2022
- DitJen MENLHK, diakses melalui <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/hasil-kerjasama/254-kerjasama-redd-indonesia-norwegia>, pada tanggal 18 Mei 2022

- Ditjen PPI, *Pertanyaan Seputar REDD+ dan Implementasi REDD+ di Indonesia*, dapat diakses melalui <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/33-beranda/1804-faq.html> pada tanggal 1 September 2021
- Frances Seymour, 2019, *Berhasil Kurangi Deforestasi, Indonesia Mulai Dibayar Norwegia*, dapat diakses melalui <https://wri-indonesia.org/id/blog/berhasil-kurangi-deforestasi-indonesia-mulai-dibayar-norwegia>, pada tanggal 12 September 2021
- Ichwan Susanto, 2016, *Moratorium Gambut: Tak Akan Efektif Tanpa Sanksi*, diakses melalui kompas.com
- Kemlu.go.id, *Indonesia Akhiri Kerja Sama REDD+, dengan Norwegia*, dapat diakses melalui <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2912/berita/indonesia-akhiri-kerja-sama-redd-dengan-norwegia>, pada tanggal 12 September 2021
- Kmmh.fkt, 2020, *Indonesia Menerima Dana Dari Norwegia Terkait Keberhasilan Deforestasi Hutan*, diakses melalui <https://kmmh.fkt.ugm.ac.id/2020/06/24/mh-pedia-indonesia-menerima-dana-dari-norwegia/>, pada tanggal 2 April 2022
- Norway in Indonesia, 2021, *Climate and Forest*, diakses melalui <https://www.norway.no/en/indonesia/values-priorities/deforestation-and-climate-change/>, pada tanggal 7 Agustus 2022
- Norway in Indonesia, 2019, *Indonesia Reports Reduced Deforestation, Triggering First Carbon Payment From Norway*, dapat diakses melalui <https://www.norway.no/en/indonesia/norway-indonesia/news-events/news2/indonesia-reports-reduced-deforestation-triggering-first-carbon-payment-from-norway/>, pada tanggal 13 September 2021
- Siaran Pers PPID MENLHK, 2020, *Berhasil Tekan Deforestasi, Indonesia Terima Dana Dari Norwegia*, diakses melalui <http://ppid.menlhk.go.id/siaran-pers/browse/2481>, pada tanggal 26 Maret 2022
- Tim Redaksi VOI, 2021, *Indonesia Putus Kerja Sama REDD+ dengan Norwegia, Menteri LHK: Ada Hal Prinsip yang Tak Ketemu*, diakses melalui <https://voi.id/berita/87508/indonesia-putus-kerja-sama-redd-dengan-norwegia-menteri-lhk-ada-hal-prinsip-yang-tak-ketemu>, pada tanggal 3 Juni 2022
- Tim Redaksi VOI, 2021, *Indonesia Putus Kerja Sama REDD+ dengan Norwegia, Menteri LHK: Ada Hal Prinsip Yang Tak Ketemu*, diakses melalui <https://voi.id/berita/87508/indonesia-putus-kerja-sama-redd-dengan-norwegia-menteri-lhk-ada-hal-prinsip-yang-tak-ketemu>, pada tanggal 3 Juni 2022

Dokumen Resmi

Strategi Nasional REDD+, 2012, *Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia*, Hal 6-8

Youtube Resmi

Konferensi Pers, *Indonesia Makin di Percaya: Green Climate Fund Setujui REDD+ Result Based Payment*, diakses melalui <https://youtu.be/EVv1gcYR6n0>